



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 63

TAHUN : 1993

SERI : D NO. 63

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

NOMOR 582 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENGESABAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BULELENG NOMOR 17 TAHUN 1991 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BULELENG DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II BULELENG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 10 Januari 1992 Nomor 188.342/074/Hk/1992 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng;
 - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Agustus 1992 Nomor 061.1/2402/SJ perihal persetujuan Pembentukan Organisasi Setwilda Tingkat II dalam Pola Minimal Plus dengan Penambahan Bagian Pemerintahan Desa;
 - c. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - d. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1985 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1986 tentang Penetapan Tolok Ukur Pembentukan Lembaga Asisten Sekretaris Wilayah/ Daerah Tingkat II dan Asisten Sekretaris Kota-madya Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IIBULELENG NOMOR 17 TAHUN 1991 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BULELENG DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II BULELENG.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 17 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat II Buleleng dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Buleleng disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Penamaan.

a.l. Pada kalimat "SUSUNAN ORGANISASI... dan seterusnya" antara kata-kata "DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH" dan kata "TINGKAT II" disisipkan kata "KABUPATEN DAERAH".

b. Pembukaan

b.l. Konsiderans Menimbang diubah dan dibaca sebagai berikut :

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 3 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat II Buleleng dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Buleleng beserta perubahan-perubahannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan dewasa ini;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud huruf a.

c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a dan b dipandang perlu mengatur dan menetapkan kembali Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Buleleng dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng dengan Peraturan Daerah.

b.2. Konsiderans Mengingat.

b.2.1. angka 9 beserta kalimat berikutnya dihapus.

b.3. Menetapkan.

Kata-kata "KABUPATEN DAERAH" antara kata-kata "SEKRETARIAT WILAYAH/ DAERAH" dan kata "TINGKAT II" dihapus.

c. Batang Tubuh

c.1. Pasal 1

c.1.1. huruf d, pada kalimat "Dewan dan seterusnya" antara kata "Daerah" dan kata "adalah" disisipkan kata-kata "yang selanjutnya disebut DPRD" serta antara kata "Daerah" dan kata "Tingkat II" disisipkan kata "Kabupaten Daerah".

c.2. Pasal 6 pada kalimat "SETWAN dan seterusnya" kata "Kepada" antara kata "Pimpinan" dan kata "DPRD" dihapus

- c.3. Pasal 9 ayat (1) setelah huruf f ditambah huruf g dan dibaca : g. Klompok Jabatan fungsional.
- c.4. Pasal 10
 - c.4.1. ayat (1), setelah huruf a ditambah huruf b baru dan dibaca : b. Bagian Pemerintahan Desa.
 - c.4.2. huruf b lama diubah menjadi huruf c.
- c.5. Pasal 11 ayat (1) huruf e dihapus.
- c.6. Setelah Pasal 11 ditambah "Paragraf 2" dan pasal 12 baru dan dibaca sebagai berikut :

Paragraf 2
BAGIAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 12

- (1) Bagian Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Desa; b. Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa;
 - b. Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa;
 - c. Sub Bagian Pengembangan dan Lembaga Desa;
 - d. Sub Bagian Pendapatan dan Keuangan Desa;
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa.
- c.7. "Paragraf 2" lama diubah menjadi "Para-graf 3", "Pasal 12" diubah menjadi "Pasal 13" serta pada kalimat ayat (1) kata "huruf b" antara kata "ayat (1)" dan kata "terdiri" diubah dan dibaca "huruf c".
- c.8. Pasal 13 diubah menjadi Pasal 14, beserta kalimat berikutnya.
- c.9. Pasal 14 diubah menjadi Pasal 15, serta pada kalimat ayat (1) "angka 13" antara kata "Pasal" dan kata "ayat (1) diubah menjadi "angka 14".
- c.10. Pasal 15 diubah menjadi Pasal 16, serta pada kalimat ayat (1) "angka 13" antara kata "Pasal" dan kata "ayat (1) diubah menjadi "I "angka 14".
- c.11. Pasal 16 diubah menjadi Pasal 17, serta pada kalimat ayat (1) "angka 13" antara kata "Pasal" dan kata "ayat (1)" diubah menjadi "angka 14".
- c.12. Pasal 17 diubah menjadi Pasal 18 beserta kalimat berikutnya.
- c.13. Pasal 18 diubah menjadi Pasal 19, serta pada kalimat ayat (1) "angka 17" antara kata "Pasal" dan kata "ayat (1)" diubah menjadi "angka 18".
- c. 14. Pasal 19 diubah menjadi Pasal 20, serta pada kalimat ayat (1) "angka 17" diubah menjadi angka 18".
- c.15. Pasal 20 diubah menjadi Pasal 21, serta pada kalimat ayat (1) "angka 17" diubah menjadi "angka 18".
- c.16. Pasal 21 diubah menjadi Pasal 22, serta pada kalimat ayat (1)

"angka 17" diubah menjadi "angka 18".

- c.17. Pasal 22 diubah menjadi Pasal 23, serta pada kalimat ayat (1) "angka 17" diubah menjadi "angka 18".
- c.18. Pasal 23 diubah menjadi Pasal 24, beserta kalimat berikutnya.
- c.19. Setelah Pasal 24 baru ditambah "Bagian Keenam" dan "Pasal 25" baru dan dibaca sebagai berikut :

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- c.20. Pasal 24, 25 dan 26 diubah menjadi Pasal 26, 27 dan 28 beserta kalimat berikutnya.
- c.21. Setelah Pasal 28 baru ditambah "Paragraf 2 dan Pasal 29 baru dan dibaca :

Paragraf 2
Bagian Pemerintahan
Desa Pasal 29

Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Bagian Pemerintahan Desa berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik rutin maupun pembangunan serta data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
- b. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian dan bawahan di lingkungan unit kerjanya agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- c. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan baik tertulis maupun lisan sesuai bidang permasalahan;
- d. menyelia pelaksanaan kegiatan Kepala Sub Bagian sesuai dengan realisasinya;
- e. memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan

bawahan dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

- f. memantau pelaksanaan kegiatan Kepala Sub Bagian serta mengevaluasi guna mengetahui permasalahannya;
 - g. menyimpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - h. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pendapatan dan kekayaan Desa/ Kelurahan;
 - i. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan perangkat dan administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - j. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan Desa dan pembinaan Lembaga Desa;
 - k. membuat laporan kegiatan Bagian Pemerintahan Desa sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- c.22. Paragraf 2 dan Pasal 27 diubah menjadi Paragraf 3 dan Pasal 30 beserta kalimat berikutnya.
- c.23. Pasal 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 dan 48, diubah menjadi Pasal 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 dan 51 beserta kalimat berikutnya.
- c.24. Pasal 49 diubah menjadi Pasal 52 dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 52

Apabila SEKWAN berhalangan melaksanakan tugasnya, Ketua DPRD menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk melaksanakan tugas dan kewajiban SEKWAN dengan sepengetahuan SEKWILDA.

- c.25. Pasal 50, 51, 52, 53, 54 dan 55 diubah menjadi Pasal, 53, 54, 55, 56, 57 dan 58.
- c.26. Pasal 56 dan Pasal 57 dihapus beserta kalimat berikutnya.
- d. Penjelasan.

d.1. Penamaan, pada kata-kata "SUSUNAN dan seterusnya" antara kata "DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH" dan kata-kata "TINGKATII BULELENG" disisipkan kata "KABUPATEN DAERAH".

d.2. I. UMUM

kalimat alenia II diubah dan dibaca sebagai berikut : "Bahwa berhubung dengan hal ter-sebut di atas dalam rangka peningkatan dan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna serta

berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan kembali Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat WilayahV Daeran Tingkat II Buleleng dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng dengan Peraturan Daerah.

d.3. II PASAL DEMI PASAL.

Setelah penjelasan Pasal 57 ditambah kata-kata "Pasal 58 cukup jelas".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 30 September 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja, disertai

- dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja,
disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 63 Tanggal : 15 Januari 1993
Seri : D Nomor : 63

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857